

Nomor : 24/PM.00.02/K.SB-08/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Painan, 17 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
8. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026, perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan permutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026, perihal Pelaksanaan Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026;
2. Memastikan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengakses Sipol untuk melakukan Permutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan melalui Sipol, meliputi :
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik;
 - d. Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten/Kota.
4. Permutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni dan Penyampaian hasil permutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Juni 2026 berakhir; dan
5. Mengumumkan hasil permutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 dalam bentuk *soft dan hard copy* kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang